

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM JAMINAN PEMBIAYAAN MODAL USAHA DALAM AKAD *MUDHARABAH* PADA PERBANKAN SYARIAH

**Oleh
M. Rivaldi**

Jaminan Akad *Mudharabah* telah diatur dalam FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah. Dalam penyelesaian sengketa jaminan akad *mudharabah* dapat memiliki dua alternatif penyelesaian yaitu pengadilan agama dan badan arbitrase, sedangkan eksekusi putusan secara absolut dilakukan melalui pengadilan agama yang ditegaskan oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengaturan penyelesaian sengketa jaminan dalam akad *Mudharabah* pada perbankan syariah dan bagaimana proses eksekusi objek jaminan Akad *Mudharabah* pada perbankan syariah di Pengadilan Agama.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan tipe deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dengan studi pustaka dan studi dokumen. Pengolahan data dilakukan dengan cara seleksi data, pemeriksaan data, klasifikasi data dan penyusunan data. Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pengaturan mengenai cara penyelesaian sengketa jaminan dalam akad *Mudharabah* pada perbankan syariah, diatur pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan pelaksanaan eksekusi jaminan baru dapat dilaksanakan ketika asas-asas eksekusi telah terpenuhi.

Kata Kunci: Jaminan, *Mudharabah*, Perbankan Syariah